

## ANALISIS REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI SENTRA ANTASENA MAGELANG

Oleh: Elsaena Milenia  
Universitas Sains Al Qur'an  
E-mail: [elsaenamilen@gmail.com](mailto:elsaenamilen@gmail.com)

### ABSTRAK

Tingkat kehadiran anak-anak yang terlibat dalam kejahatan semakin meningkat di wilayah keresidenan kedua (Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purworejo). Oleh karena itu dibentuklah sebuah Lembaga yaitu Sentra Antasena Magelang guna merehabilitasi ABH. Penelitian ini mengulas upaya Sentra Antasena Magelang dalam Reabilitasi ABH dan Program Rehabilitasi ABH yang sesuai dengan UU RI No.11 Tahun 2012 tentang SPPA dan juga Permensos No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permensos No. 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan empiris adalah metode penelitian digunakan untuk menggambarkan keadaan yang diamati secara langsung. Dan informasi diperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data induktif yaitu mengambil ringkasan secara umum. Hasil dari riset yang didapat, Upaya rehabilitasi sosial terhadap ABH dilakukan melalui beberapa metode: pertama, menyediakan layanan terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Kedua, melaksanakan bimbingan seperti bimbingan kerja bagi ABH. Ketiga, melakukan pengawasan sebagai bentuk upaya lainnya Sentra Antasena Magelang dalam rehabilitasi sosial terhadap ABH. Program rehabilitasi di Sentra Antasena Magelang dilakukan dengan diadakannya program pelaksanaan peribadatan, Pendidikan, dan bimbingan. Meskipun terjadi kendala dalam proses pelaksanaan upaya dan program pembinaan, Sentra Antasena Magelang memiliki cara penanganan yang tepat untuk menangani kendala tersebut.

**Kata Kunci:** Anak Berhadapan dengan Hukum, Rehabilitasi Sosial, Sentra Antasena.

### ABSTRACT

*The presence Children who engage in unlawful behavior is increasing in the second residential area (Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purworejo). Therefore, a Social Welfare Organization (LPKS) was formed, in this case the Antasena Magelang Center, To rehabilitate juveniles involved in legal conflicts (ABH). This studyy discusses the efforts of the Antasena Magelang Center in the Rehabilitation To rehabilitate juveniles involved in legal conflicts and the Rehabilitation Program To rehabilitate juveniles involved in legal conflicts which is in accordance with the Indonesian law, specifically Law Numb 11 of 2012 regarding the Juvenile Justice System and also Regulation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 7 of 2022 regarding revisions to, Minister of Social Affairs Regulation Numb 7 of 2021 regarding Social Affairs Rehabilitation Assistance. The study employed an empirical method, which is a research approach used to depict real-world conditions observed in the field without distortion. And the data was obtained through methods such as observation, interviews, and documentation were employed. The data analysis technique in this research utilizes inductive analysis, namely drawing general conclusions. The research results showed that social rehabilitation efforts Children who engage in unlawful behavior (ABH) were conducted by: first, providing services in three phases: the initial*

*phasse, the internmediate phasse, and the concluding phase. Second, guidance efforts such as job guidance for ABH. Third, efforts in the form of supervision of the Magelang Antasena Center in the social and rehabilitation of ABH. The rehabilitation program at the Antasena Magelang Center is carried out by holding programs for implementing worship, education and guidance. Although there are obstacles in the process of implementing coaching efforts and programs. Antasena Magelang Center has the right handling method to deal with these obstacles.*

**Key Word :** *Children in Conflict with the Law, Social Rehabilitation, Antasena Center.*

## PENDAHULUAN

Sebagai anugerah dari Tuhan YME yang memiliki nilai serta kedudukan selaku manusia sepenuhnya. Setiap anak memiliki nilai yang penting dan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan secara alami. Pernyataan ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hak-hak anak ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua peraturan diatas membahas prinsip dasar dalam melindungi anak, termasuk prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta menghargai partisipasi anak. Hak-hak anak juga dijamin dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwasetiap anak memiliki hak mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan aman juga dilindungi dari penindasan dan ketidakadilan. Perlindungan hukum terhadap anak di suatu negara mencerminkan tingkat peradaban bangsa tersebut dan harus diutamakan dalam konteks perlindungan hukum anak yang menghasilkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya jaminan dan kepastian hukum guna melindungi anak secara berkelanjutan dan mencegah penyalahgunaan yang dapat berdampak negatif dalam pelaksanaan upaya perlindungan anak.

Hingga saat ini, jumlah anak di Indonesia yang terlibat dalam pelanggaran hukum masih cukup signifikan. Menurut informasi yang telah dikumpulkan oleh KPAI, tindakan kekerasasn fisik dan seksual merupakan dua jenis pelanggaran yang paling umum dilakukan oleh anak belum cukup usia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga mencatat bahwa pada tahun 2023, terdapat 16.854 anak telah menjadi korban akibat kekerasan.

Dari banyaknya kejahatan yang melibatkan anak, di khawatirkan dapat merusak sistem masyarakat Indonesia dan akibat dari konteks perbuatan melawan hukum, anak harus menghadapi proses hukum hingga masuk ke Pusat Rehabilitasi untuk Anak. Tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan anak belum cukup usia yang ditentukan tetap dianggap

sebagai perbuatan kriminal dan harus diproses secara hukum. Namun, karena anak-anak belum cukup dewasa untuk belajar memahami konsekuensi dari perbuatan mereka, mereka tidak dapat diproses seperti orang dewasa, mereka akan diurus melalui system hukum khusus untuk anak yang dirancang untuk membantu anak-anak memperbaiki perilaku mereka dan menghindari kejahatan dimasa depan. Pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, anak yang sudah terlibat dalam hukum mencakup ABH, anak sebagai korban tindakan kejahatan, dan anak sebagai saksi tindakan kejahatan. Pasal 1 ayat 3 UU tersebut menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian dikenal anak, adalah individu yang berusia minimal 12 tahun tapi kurang dari usia 18 tahun yang disangkakan melakukan kejahatan.

Sistem peradilan pidana anak memberikan prioritas pada perlindungan dan pemulihan anak, mengakui bahwa mereka memiliki batasan berbeda dengan orang dewasa. Anak membutuhkan perlindungan dari pemerintah dan komunitas dalam jangka waktu yang panjang ke depan. Pentingnya melindungi anak terletak pada peran mereka sebagai pewaris masa depan negara dan sebagai kelompok yang lebih rentan dalam masyarakat.<sup>1</sup> Menurut Paul Tappan, "anak yang delinquent" adalah seseorang yang telah diadili sebagai demikian oleh pengadilan yang berwenang, meskipun sebenarnya mereka mungkin tidak berbeda dari anak-anak yang tidak melakukan delik. Ini mengindikasikan bahwa anak yang delinquent adalah karena mereka melanggar norma-norma yang sudah ditetapkan oleh masyarakat sekitarnya dan dapat ditangani oleh yurisdiksi pengadilan anak.<sup>2</sup>

Menurut Simanjuntak :

- a. *Juvenile delinquency* adalah tindakan dan perilaku karena melanggar hukumpidana dan norma kesusiilaan yang dilakukan oleh pelaku delinquent.
- b. *Juvenile delinquent* adalah pelaku yang meliputi individu yang berusia hingga 21 tahun (saat mencapai pubertas), yang masuk dalam lingkup yurisdiksi pengadilan anak.<sup>3</sup>

Anak yang melakukan perbuatan kejahatan terpengaruh oleh berbagai faktor, termasuk faktor internal seperti karakteristik anak itu sendiri, serta faktor eksternal seperti lingkungan

---

<sup>1</sup> Muchsin, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif", Varia Peradilan No.308 Th XXVI, Juli, Kartaa, 2011, hal.5.

<sup>2</sup> Marliina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratiive Justice*, PT. Refikaa Aditama, Bandung, 2009, hal.39.

<sup>3</sup> Simanjuntak, "Latar Belakang Kenakalan Remaja", Alumnii, Bandung,, 1979, hal. 60.

sosial, pendidikan, dan teman-teman bermain. Untuk melindungi anak dari dampak negatif proses formal dalam sistem peradilan pidana, ahli hukum dan advokat kemanusiaan mempertimbangkan ide untuk membebaskan anak dari proses peradilan pidana dengan menawarkan alternatif lain yang dianggap lebih bermanfaat bagi perkembangan anak. Di Jawa Tengah sendiri khususnya di wilayah karidesanan kedua (Magelang, Wonosobo, Temanggung, dan Purworejo) masih banyak pelanggaran Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang anak, contoh kasus pelanggaran tindak pidana meliputi pencurian, pemerkosaan, pembacokan, minuman keras, dan masih ada banyak lagi. Anak yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut kemudian di proses melalui proses hukum dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip umum untuk melindungi anak, yang mencakup nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, keberlangsungan hidup dan proses pertumbuhan, juga penghargaan keterlibatan anak yang sesuai dengan UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Pasal 5 ayat (1) dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif adalah metode penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau pelaku, serta pihak terkait lainnya untuk mencari solusi yang adil dengan fokus pada pemulihann kondisi semula daripada hukuman, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (6) UU yang sama.

Pasal 5 ayat (2) dari Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) mencakup:

- a. Penyelidikan dan penuntutan tindak pidana anak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali ada ketentuan lain yang diatur dalam UU ini;
- b. Persidangan anak dilakukan oleh pengadilan di dalam sistem peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan / atau pendampingan selama pelaksanaan proses hukuman atau tindakan, serta setelah melalui proses tersebut.

Saat dilakukan penyelidikan dan penuntutan dalam persidangan tindak pidana yang diperbuat anak harus dipertimbangkan untuk diversifikasi. Pada Pasal 1 ayat (7) dijelaskan diversifikasi adalah mengalihkan pemecahan kasus anak dari proses pengadilan pidana menuju jalur di luar pengadilan. Proses diversifikasi melibatkan pertemuan antara anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional, dengan menerapkan pendekatan Keadilan Restoratif. Apabila saat proses diversifikasi dinyatakan

gagal maka proses peradilan dilanjutkan hingga mendapat putusan dari Hakim yang mengadili.

Anak yang mendapatkan putusan untuk diberikan sanksi pidana penjara ataupun rehabilitasi kemudian di pindahkan kedalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diatur sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan UU RI No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan atau Sentra Rehabilitasi Sosial sesuai dengan Permensos No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permensos No. 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial. Didalam ke 2 (dua) Lembaga tersebut terdapat program-program pembinaan yang wajib dilakukan oleh anak binaan, hal ini bertujuan untuk menjadikan pribadi anak tersebut mengalami peningkatan yang signifikan, membentuk anak binaan menjadi anak yang berakarakter, menyadari kesalahan dan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi sehingga anak binaan tersebut dapat diterima oleh masyarakat serta dapat melanjutkan kehidupan dengan layak. Melalui artikel ini, penulis tertarik untuk menganalisis Proses Rehabilitasi Sosial bagi ABH di Sentra Antasena Magelang.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian dijalankan dengan pendekatan empiris adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memberikan gambaran terkait kondisi yang diamati dilapangan secara langsung dan obyektif. Dan data yang didapat dengan menggunakan Teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, analisis data diimplementasikan menggunakan pendekatan induktif, yang berarti kesimpulan umum ditarik berdasarkan data yang dikumpulkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Upaya Sentra Antasena Magelang dalam Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum**

Berdasarkan pendapat Arif Gosita, sejumlah hak anak yang berhadapan dengan hukum harus ditegakkan dan dilindungi, termasuk sebelum persidangan, selama persidangan, dan setelah persidangan. Dalam teori pemidanaan disebutkan tentang hak-hak anak setelah menjalani persidangan. Anak berhak untuk diberikan pembinaan atau hukum yang manusiawi seperti yang sudah diatur didalam Pancasila dan UUD 1945 dan konsep tentang

pemasyarakatan. Hak untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua dan / atau anggotakeluarganya.<sup>4</sup>

Berdasarkan teori diatas, di dalam Sentra Antasena Magelang penanganan anak berhadapan dengan hukum setelah persidangan sudah terpenuhi sesuai dengan teori pemidanaan yang penulis gunakan. Anak berhadapan dengan hukum di Sentra Antasena Magelang mendapatkan hak-haknya yaitu mendapatkan pembinaan yang manusiawi, mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang merugikan, hak untuk memiliki hubungan dengan orangtua dan / atau anggota keluarga. Penanganan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum di atur dalam Permensos No.7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permensos No.7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial. Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) sebagai layananrehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau tinggal bersama melalui berbagai kegiatan seperti pendampingan untuk memenuhi kebutuhanhidup layak, pelayanan sosial dan perawatan anak, dukungan dari keluarga, perawatan fisik, dukungan psikososial, dukungan mental dan spiritual, pelatihan untuk keterampilan kerja, pengembangan usaha kecil, bantuan sosial, bimbingan sosial, dan fasilitasi akses.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan, dapat dibuktikan bahwa anak yang melakukan tindak pidana semakin meningkat terutama di wilayah keresidenan kedu (Wonosobo, Temanggung, Magelang, dan Purworejo). Tentu saja hal ini menjadi pr tidak hanya bagi masyarakat tapi juga bagi negara dan pemerintah. Berkaitan dengan itu, diperlukan perlindungan secara optimal terhadap anak, terutama kepada anak-anak yang sudah terlanjur melakukan perbuatan kejahatan baik sebagai pelaku, saksi, atau sebagai korban, kemudian dikenal sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau ABH. Anak akan menjalani proses pengadilan dan apabila terbukti menjadi pelaku tindak kejahatan akan diberikan hukuman sesuai dengan putusan hakim. Namun sebelum masuk ke persidangan dan sampai pada putusan hakim, akan dilakukan upaya penyelesaian Keadilan Restoratif melalui Diversi untuk mendapatkan keputusan terbaik yang bertujuan untuk pemulihan anak dan bukan sebagai pembalasan. Hal tersebut sesuai dengan UU No.11 Th 2012 tentang SPPA P 5 ayat (1) yang menyatakan “*Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif*”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Prof. Dr. Maidin Gulon, 2014

<sup>5</sup> UU No. 11 Th 2012 tentang SPPA

Apabila tidak mencapai kesepakatan dalam diversi, anak akan menjalani proses persidangan yang tentunya selama proses tersebut anak tetap mendapatkan perlindungan khusus bagi ABH. Hak-hak anak yang penting untuk perhatian dan upaya ditekankan selama proses pelaksanaan meliputi: sebelum persidangan, selama persidangan, dan setelah persidangan. Setelah persidangan anak berhak untuk menerima pembinaan atau hukuman yang berkeadilan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Untuk menjaga dan memenuhi hak-hak serta kewajiban anak, anak akan dikirimkan ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dalam hal ini adalah Sentra Antasena Magelang yang kemudian akan dilakukan serangkaian pembinaan ABH. Di Sentra Antasena Magelang sendiri banyak merehabilitasi ABH dengan berbagai macam jenis kasus pelanggaran hukum yang dilakukan seperti kasus aborsi, NAPZA, korban penelantaran, korban kekerasan, penganiayaan, pencurian, kekerasan seksual anak, pengrusakan, sjaam dan penggelapan. Didalam Sentra Antasena Magelang dilakukan beberapa upaya-upaya untuk merehabilitasi ABH. Upaya Sentra Antasena Magelang dalam merehabilitasi ABH terlihat pada beberapa aspek yaitu: Upaya Pelayanan, Upaya Bimbingan, dan Upaya Pengawasan.

Di dalam Sentra Antasena Magelang ABH mendapatkan segala bentuk perlindungan hal ini sesuai dengan P 15 UU No.11 Th 2012 tentang SPPA yang berbunyi:

“Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan :

- a. Eksploitasi dalam aktifitas politik;
- b. Terlibat konflik bersenjata;
- c. Terlibat kerusuhan sosial;
- d. Terlibat insiden yang menciptakan kekacauan;
- e. Terlibat serangan, dan
- f. Kekerasan seksual.”<sup>6</sup>

## **B. Analisis Program Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Antasena Magelang**

Menurut Wiyono perlindungan adalah tugas yang harus dijalankan oleh aparat penegak hukum atau keamanan untuk memastikan keamanan, dan kesejahteraan fisik serta mental.<sup>7</sup> Berdasarkan P. 11 ayat 2 UU No. 35 Thn 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan adalah :

---

<sup>6</sup> UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

<sup>7</sup> Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Pustaka Media Group, 2006), h.98.

*“Segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>8</sup>*

Berdasarkan teori diatas, penulis berhasil menganalisis bahwa pembinaan ABH di Sentra Antasena Magelang telah sesuai dengan teori perlindungan yang penulis gunakan untuk mengkaji hasil data penelitian. Bahwa dalam pembinaan yang dilaksanakan di Sentra Antasena Magelang menjamin dan melindungi hak ABH untuk tetap mendapatkan kesempatan hidup, berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan nilai dan kehormatan manusia, ABH juga dilindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Pembinaan yang diselenggarakan petugas Sentra Antasena Magelang terhadap ABH, tujuannya adalah untuk memberikan keterampilan yang dapat berguna bagi anak-anak saat mereka selesai menjalani masa pemsyarakatan di Sentra Antasena Magelang. Pelaksanaan rehabilitasi sosial ABH di Sentra Antasena Magelang dilakukan oleh kasi pembinaan yang memberikan bimbingan, pendidikan, dan pelaksanaan. Pembinaan dimulai sejak anak masuk lembaga hingga mereka keluar Sentra Antasena Magelang.

Terdapat 3 (tiga) program pembinaan yang di sediakan di Sentra Antasena Magelang, program pertama adalah program rehabilitasi sosial dalam bidang pembinaan agama. Program ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan pengetahuan dasar tentang agama,etika,kepribadian, dan kedisiplinan untuk menguatkan karakter dan nilaii spirituall yang diyakini oleh ABH. Dalam program dibagi menjadi 2 (dua) jenis waktu pelaksanaan yaitu program pembinaan yang dilakukan setiap hari dan setiap minggu.

Program pembinaan harian adalah suatu kewajiban bagi setiap ABH dimana setiap hari mereka melaksanakan kewajiban mereka terhadap Tuhan YME seperti shalat berjamaah. Dalam pelaksanaannya sudah berjalan atas kesadaran sendiri, meskipun petugas pembinaan tetap harus melakukan pemantauan dan pengawasan.

Program ke 2 (dua) dari bidang keagamaan yaitu program pembinaan mingguan, bagi ABH yang berkeyakinan Islam akan dilakukam pembinaan spiritual yang diselenggarakan di mushola yang ada di Sentra Antasena Magelang. Dalam kegiatannya Sentra Antasena Magelang menghadirkan pemuka agama dan ABH diberikan ceramah keagamaan yang bertujuan untuk menyadarkan tentang nilai-nilai kehidupan, cara bersosialisasi dengan sesama, cara saling menghargai dan masih banyak lagi.

---

<sup>8</sup> Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, loc. Cit.

Dengan berjalannya program ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran berfikir, ABH mampu membedakan antara Tindakan yang positif dan negative, bahwa setiap perbuatan buruk harus dihindari karena segala tindakan kejahatan memiliki konsekuensi dan/atau hukumannya sendiri. Program pembinaan ke 2 (dua) yaitu program rehabilitasi sosial dalam pembinaan pendidikan. Pendidikan menjadi suatu hak yang harus diberikan oleh Negara kepada setiap anak, bahkan ABH pun tetap berhak untuk menerima Pendidikan, dengan menjadi ABH tidak mencabut hak nya untuk mendapatkan Pendidikan. Pendidikan merupakan tolak ukur apakah seorang anak telah mendapatkan hak nya secara merata, hal ini sesuai dengan P. 9 ayat (1) UU No. 11 Thn 2012 tentang SPPA :

*“ setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan diri serta kecerdasannya sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya”*.<sup>9</sup>

Tujuan Pendidikan adalah menanamkan keterampilan dasar, pengetahuan, kepribadian, moralitas, dan keterampilan untuk menjalani kehidupan secara mandiri. Dimana setelah ABH selesai menjalani masa hukuman dan/atau masa rehabilitasinya, diharapkan ABH tersebut telah mendapatkan bekal berupa kecerdasan, keterampilan hidup, pengetahuan, kepribadian, dan ahlak mulia. Sehingga saat anak telah dikembalikan kepada kerabat/keluarga dan masyarakat/komunitas, anak tersebut bisa bersosialisasi dengan baik. Dan program pembinaan yang ke 3 (tiga) adalah program rehabilitasi sosial kemandirian ABH. Sentra Antasena menyediakan Sentra Kreasi Atensi (SKA) yaitu beberapa program kemandirian seperti Café, Laundry, Sablon, Handycraft, Bengkel dan Cuci Mobil, Bengkel Las, Budidaya Ikan, Art Center, Salon dan Barbershop, Home Industri, Bengkel Sepeda Motor, Service Elektronik, Aneka Sayuran Hidroponik, dan Youth Center yang wajib diikuti oleh ABH. ABH akan melakukan program kemandirian sesuai dengan minat dan bakat individu. Dalam pelaksanaan program kemandirian tersebut ABH didampingi oleh Istruktur Keterampilan sesuai bidang masing-masing.

Dalam konteks ABH, bahwa sistem hukum pidana harus berfokus pada upaya untuk memperbaiki perilaku mereka, menyediakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis untuk memastikan mereka tidak kembali terlibat dalam kegiatan criminal. Hal tersebut sesuai dengan teori perlindungan yang penulis gunakan untuk mengkaji hasil data penelitian. Bahwa perlindungan merupakan upaya untuk menjaga anak untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Tentu saja di setiap tahapan upaya dan program rehabilitasi sosial ABH, terdapat beberapa kendala yang dapat menyebabkan terganggunya

---

<sup>9</sup> UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

proses pembinaan sehingga hasil yang didapat kurang maksimal. Beberapa kendala yang terjadi antara lain seperti kurangnya motivasi, kurangnya kesadaran anak dalam memperbaiki diri, kurangnya dukungan keluarga.

Kurangnya motivasi atau menurunnya minat, kurangnya kesadaran, dan kurangnya dukungan keluarga, dalam melakukan kegiatan pembinaan menjadi faktor utama dalam diri anak yang harus segera ditangani dengan cara memberikan konseling. Pemberian konseling bertujuan untuk membantu ABH agar bisa mengalami perkembangan yang wajar dan memiliki kesehatan mental yang baik sehingga anak memiliki semangat kembali untuk mengikuti serangkaian program pembinaan. Pelaksanaan kegiatan motivasi, kegiatan edukatif dan kegiatan rekreatif seperti terapi rekreasional, olahraga dan kegiatan yang bersifat bersenang-senang menjadi cara untuk menangani pada saat ABH mengalami kurangnya motivasi. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pembimbing Sentra Antasena Magelang bahwa “terkadang anak mengalami kejenuhan dalam proses pembinaan, untuk menanggulangi hal tersebut diadakan kegiatan yang bersifat menghibur untuk ABH, sehingga fokus ABH tidak akan tetap stabil”.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan terkait “Analisis Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Antasena Magelang”, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sentra Antasena Magelang melaksanakan rehabilitasisosial terhadap ABH dengan melibatkan petugas yang melaksanakan program pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pelaksanaan. Petugas berperan dalam memberi dukungan dan motivasi untuk anak untuk mengatasi masalahnya, memberikan arahan praktis, serta meningkatkan semangat dan kepercayaan diri. Upaya rehabilitasi ini terdiri dari tiga pendekatan utama. Pertama, memberikan pelayanan dengan tiga tahapan: awal, lanjutan, dan akhir. Kedua, memberikan bimbingan, seperti bimbingan kerja kepada ABH. Ketiga, melaksanakan pengawasan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi sosial di Sentra Antasena Magelang terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Dalam Permensos RI No.7 Thn 2022 tentang Perubahan Atas Permensos RI No.7 Thn 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, dijelaskan bahwa program rehabilitasi sosial adalah program yang holistic, sistematis, dan terstandar untuk mencapai integrasi sosial

## Transformasi Hukum

individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Di Sentra Antasena Magelang, program rehabilitasi sosial terhadap ABH melibatkan pelaksanaan peribadatan, pendidikan, dan bimbingan. Dalam aspek keagamaan rehabilitasi sosial, pembinaan agama mencakup pemahaman tentang pengetahuan dasar agama, etika kepribadian, dan disiplin, khususnya dalam konteks Islam. Program harian meliputi shalat berjamaah, sementara program mingguan adalah bagian dari pembinaan dalam mencapai kemandirian ABH.

## DAFTAR PUSTAKA

- Liza Agnestaa Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018) hal.2.
- Muchsiin, “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif*”, *Varia Peradilan* No 308 Th XXVI, Juli, Karta, 2011, h.5.
- Paul W. Tappan, “*Juvenile Delinquency*”, New York : Mc. Graw Hill Book, London, h.30.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refiika Aditama, Bandung, 2009, h.39.
- Simanjuntak, “*Latar Belakang Kenakalan Remaja*”, Alumni, Bandung, 1979, h. 60. Prof. Dr. Maidin Gulton, 2014
- Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Pernada Media Group, 2006), h.98.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, loc. Cit.